

IPTEKS PROSEDUR PENGHAPUSAN BMN OLEH KPKNL MANADO

Andrew Malahasa Karambut¹, Reinaldi Lasewa², Hendrik Gamaliel³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : karambutandrew@gmail.com

ABSTRACT

In order manifest procedure deletion State wealth , accountability management Goods State property , destruction State wealth , and deletion State wealth , necessary existence the implementation of an efficient, if efekt and take responsibility answer in Goods State Property. total State assets which are in condition broken will to be problem in BMN management but should reported on report Goods State- owned or Balance sheet . On party the user goods required take responsibility answer in take care of and make use of Goods State- owned with the best that includes age economical , period benefits , shrinkage and supervision should always in report every the period to party always manager goods namely KPKNL Manado. Value The presented in balance is asset still . By because that , necessary there is effective management on Goods State property to produce balance sheet that can reliable with facts that occur in the field. Elimination Goods State Ownership is the last process in management Goods State- owned.

Keywords : Procedures, State Property, Deletion

1. PENDAHULUAN

Setiap satuan kerja memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menunjang pelayanannya kepada masyarakat. Kementerian Keuangan adalah kementerian di lingkungan pemerintah Indonesia yang mengurus bidang keuangan negara serta kekayaan negara. Kementerian Keuangan ini dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang bertindak sebagai *Chief Financial Officer (CFO)*. Seluruh BMN di kementerian atau lembaga dikelola DJKN serta KPKNL bertindak sebagai unit vertikal. Pengelolaan BMN akan optimal jika dilakukan sama-sama antara DJKN pengelola BMN dan satker serta kementerian atau lembaga sebagai pengguna BMN. Menteri Keuangan mempunyai tugas, tanggung jawab serta kewenangan dalam pengelolaan aset negara dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah. Penggunaan dana APBN menjadi keharusan dalam menyajikan Barang Milik Negara dalam neraca berupa persediaan dan aset tetap pada laporan keuangan. Dalam Penghapusan BMN ini adalah tahap akhir dari pengelolaan BMN dan selanjutnya akan kembali pada proses awal yaitu pengadaan. Untuk membebaskan pengurusan dalam Barang Milik Negara maka dilakukan suatu tindakan yaitu penghapusan BMN.

Munculnya Keputusan penghapusan Barang Milik Negara ini dalam prosedur ini penghapusan Barang Milik Negara kadang dianggap rumit dan memakan waktu lebih, sehingga tidak jarang didapati barang yang sudah tidak dapat dioperasikan atau tidak dapat memberikan kontribusi pada setiap kegiatan operasional namun belum melalukan penghapusan Barang Milik Negera tersebut maka akan dapat menimbulkan biaya berlebih serta pemeliharaan berlebih pada Barang Milik Negera tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penghapusan BMN, Dimana suatu tindakan penghapusan BMN dalam daftar BMN dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan dalam membebaskan

tanggung jawab serta fisik kepada pengguna barang dari penggunaan yang ada pada pengawasannya seperti tercantum dalam PMK 83/PMK.06/2016.

Standard Operating Procedure, Untuk memperoleh hasil kerja yang efektif diperlukan prosedur yang kronologis dalam kegiatan operasional. Jones (2004) mengatakan bahwa SOP yaitu mengontrol perilaku anggota pada suatu organisasi adalah bagian dari peraturan tertulis seperti tertuang dalam dalam buku *Organizational Theory* yang ditulisnya.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode ipteks yang diterapkan adalah mengimplementasi proses prosedur penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada pengelola barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik ipteks yang diterapkan adalah melakukan pemantauan dan ikut serta membantu penerapan proses prosedur penghapusan BMN sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang diterapkan di KPKNL Manado.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado merupakan unit pelayanan yang ada dalam lingkungan DJKN suluttenggomalu, kantor ini terletak di lantai IV Gedung Keuangan Negara Jln. Bethesda No. 6-8 Manado dan bagian dari sebuah instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat di bagian kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam penyelenggaraan ini, KPKNL Manado berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat DJKN dalam rangka peningkatan kepuasan pengguna jasa. KPKNL Manado saat ini dipimpin oleh Rahmat Mahsan, masing-masing seksi di KPKNL Manado memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, salah satunya seksi pengelolaan kekayaan negara yaitu melakukan akuntansi pelaporan serta penyusunan daftar BMN dan kepala KPKNL Manado menerbitkan persetujuan rekapitulasi PNPB yang berasal dari pengelolaan BMN.

4.2. Pembahasan

Dalam penghapusan Barang Milik Negara ini KPKNL Manado selaku instansi vertikal yang membantu dalam penghapusan BMN, karena Barang Milik Negara masuk pada kekayaan negara. Tata cara penghapusan Barang Milik Negara menjadi faktor utama mengapa hal ini terjadi karena ketidaktahuan petugas BMN mengenai hal itu. Faktor lain juga dapat menyebabkan pemusnahan atau penghapusan Barang Milik Negara dikarenakan penghapusan BMN ini dianggap rumit dan juga lama. Selain itu apabila suatu BMN ditemukan dan diperiksa oleh auditor atau penegak hukum karena dasar penghapusannya tidak cukup kuat maka hal tersebut diakibatkan adanya keengganan untuk melakukan inisiasi penghapusan dan juga risiko kerugian negara. Pengolahan Barang Milik Negara ini telah diserahkan dibawahnya DJKN yaitu KPKNL Manado yang ditunjuk sebagai pengelola barang dimiliki negara sebagai kekayaan negara. Pada pihak pengguna barang diharuskan bertanggung jawab dalam merawat serta memanfaatkan BMN dengan sebaik-baiknya yang meliputi umur ekonomis, masa manfaat, penyusutan serta pengawasan yang harus selalu dilaporkan setiap periodenya kepada pihak selaku pengelola barang yaitu KPKNL Manado.

Prosedur penghapusan Barang Milik Negara

Prosedur penghapusan BMN di KPKNL Manado selaku pengelola barang tercantum di PMK No. 83/PMK.06/2016 yaitu mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Tim HER	Penata BMN	KTU	Kepala Balai	Biro Umum	Sekjen	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginventaris barang yg akan dihapus								-Foto -Referensi pemegang	1 Bulan	Terkumpulnya dokumen data pendukung.	
2.	Meneliti dan menilai kondisi barang yang akan dihapus (baik rusak ringan dan rusak parah)								Daftar barang yang akan dihapus	1 Bulan	Laporan tim her inventaris bmn	
3.	Membuat laporan hasil kerja penelitian kondisi BMN								Laporan tim her inventaris bmn	1 hari	Saran penghapusan bmn	
4.	Menginput aplikasi perubahan kondisi dalam Simak BMN								Aplikasi simak BMN	1 hari	Laporan perubahan kondisi barang	
5.	Memeriksa dan memberi paraf pada hasil laporan kondisi BMN								Laporan perubahan kondisi barang	1 hari	laporan perubahan yg telah diparaf	
6.	Menyetujui dan menandatangani hasil laporan kondisi BMN								laporan perubahan yg telah diparaf	1 hari	Hasil laporan yg telah ditanda tangani dan disetujui	
7.	Melakukan pengajuan penghapusan BMN ke Biro Umum								Hasil laporan yg disetujui	3 Bulan	Hasil laporan diteliti	
8.	Memeriksa pengajuan penghapusan BMN								Hasil laporan diteliti	3 bulan	Hasil laporan yg disetujui biro umum	

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			KET
		Tim HER	Penata BMN	KTU	Kepala Balai	Biro Umum	Sekjen	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Mengirim hasil persetujuan penghapusan BMN								Hasil laporan yg disetujui biro umum	2 bulan	Laporan diteliti oleh sekjen	
10.	Memeriksa hasil persetujuan penghapusan BMN								Laporan diteliti oleh sekjen	2 bulan	Menelaah laporan pengajuan	
11.	Menerima Persetujuan izin penghapusan BMN								Laporan pengajuan BMN	2 bulan	Persetujuan Penghapusan BMN	
12.	Mengajukan Permohonan lelang BMN								Persetujuan Peghapusan BMN	2 bulan	Menerbitkan jadwal	
13.	Menerbitkan jadwal lelang BMN								Surat Persetujuan	1 Bulan	Jadwal lelang	
14.	Mengadakan lelang BMN								Hasil laporan yg disetujui KPKNL	1 minggu	Pengumuman lelang barang	
15.	Mengehentikan Risaah BMN								Pengumuman lelang barang	1 hari		
16.	Membuat surat penghapusan BMN dari daftar dan mempersiapkan								- Order file Lemari	10 menit	Berkas penghapusan telah diarsipkan	
									Total	1 Th 5 Bulan 1 Minggu 5 hari 10 Menit		

Oleh karena itu pemusnahan ini juga termasuk dalam lingkup PMK 04/PMK.06/2015 mengenai Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang

Kepada Pengguna Barang yang dapat didelegasikan kewenangannya kepengguna barang, pengajuannya perlu memperhatikan ketentuan tersebut dan pelaksanaan kegiatan pemusnahan harus dibuat berita acara pemusnahan sebagai dasar untuk pengajuan permohonan penghapusan BMN ke pengguna barang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pada prosedur ini di KPKNL Manado dapat dengan mudah mengurus penghapusan Barang Milik Negara pada setiap satker yang ingin mengajukan penghapusan Barang Milik Negara. KPKNL Manado dan setiap satker dapat memperhatikan hal-hal diatas dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel, serta untuk memperoleh informasi yang valid dan up to date terhadap pengelolaan Barang Milik Negara.

5.2. Saran

Dalam efektifitas penghapusan BMN oleh KPKNL Manado semestinya harus mengukur target utilisasi BMN dalam hal penetapan status penggunaan BMN agar penghapusan BMN bisa efektif, serta mengajukan usulan penetapan status penggunaan terhadap BMN yang belum ditetapkan statusnya. Dengan penggunaan ini penetapan status tersebut, sehingga pengoptimalisasi BMN pun bisa dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Unpad. Jakarta.
- Demak, Kiay, Namira, Indah, Hendrik Manossoh, Afandi, Dhullo. 2018. *Analisis Sitem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(2), 1-8. Universitas Samratulangi. Manado.
- Jones, Gareth R. 2004. *Organizational Theory*. Edisi ke-3. New Jersey. USA.
- Kemenkeu Learning Center, *Tata Cara Penghapusan BMN karena Proses Pemusnahan BMN [online]*
<https://klc.kemenkeu.go.id/tata-cara-penghapusan-bmn-karena-proses-pemusnahan-bmn/>.
- Kemenkeu. Menkeu Tetapkan Aturan Penghapusan BMN [online]
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tetapkan-aturan-penghapusan-bmn/>.
- Martina, Wawan, Putu, Herwanti, Titiek, Hemanto. 2018. *Implementasi Penghapusan Barang Milik Daerah Rusak Berat Pada Pemerintah Kota Mataram*. Jurnal *Economia*, 14(1), 5-14. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mustika, Rasyadah. 2012. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Kota Padang*. Tesis. Universitas Gajha Mada. Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 mengenai *Pengolahan Barang Milik Negara/Daerah*.
- PMK No. 83/PMK.06/2016 mengenai *Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*.
- PMK No. 04/PMK.06/2015 mengenai *Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.